



**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR 80 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI JEMBRANA,**

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 51.066.991.453,74
b. Dana Perimbangan	Rp. 457.498.290.651,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 100.159.142.437,05</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.608.724.424.541,79
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp.337.794.009.227,34
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 19.696.500.000,00
-	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 60.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 6.602.484.622,31
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 30.648.052.761,42
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
	Rp.395.301.046.611,07
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 29.465.623.576,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.109.892.570.187,27
3) Belanja Modal	<u>Rp.106.065.184.167,00</u>
	Rp.245.423.377.930,72
Jumlah Belanja	Rp.640.724.424.541,79
Surplus / (Defisit)	Rp.(32.000.000.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 38.097.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 6.097.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 32.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jembrana.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI JEMBRANA**

  
**I PUTU ARTHA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**GEDE GUNADNYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 177**